

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bermanlo Permi Jonson Purba**

Tempat lahir : Medan

Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 September 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Matahari Raya Gg. Sospol, Kelurahan

Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota

Medan

Agama : Kristen
Pekerjaan : Narek Betor

Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2024 s/d 17 Juni 2024;
- Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2024 s/d
 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 s/d 21 Agustus 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Agustus 2024 s/d 3 September 2024;
- 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 September 2024 s/d 2 Nopember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut:

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- **1.** Menyatakan Terdakwa **Bermanlo Permi Jonson Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bermanlo Permi Jonson Purba** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil.
- **4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Bermanlo Permi Jonson Purba, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Nusa Indah Raya No. 03 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No. 03 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya ditoko perabot saksi korban dan saat itu saksi korban hendak menutup toko saksi korban, tiba-tiba terdakwa datang dan hendak membeli tempat tidur lalu tempat tidur tersebut saksi korban turunkan dan setelah saksi korban turunkan terdakwa berpura-pura menawar tempat tidur tersebut dan kemudian saksi korban menaikkan tempat tidur tersebut namun setelah itu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban dan berkata "Kenapa ibu naikkan" lalu saksi korban menjawab "Kan bisa diturunkan lagi" kemudian terdakwa beralasan meminta saksi korban untuk menunggu istrinya datang dan tak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam toko saksi korban lalu saksi korban melanjutkan beres-beres barang dagangan saksi korban. Kemudian pada saat saksi korban sedang beres-beres barang dagangannya, tiba-tiba terdakwa datang kembali ketoko saksi korban dan langsung memukul kepala belakang saksi korban dengan besi panjang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban berteriak meminta tolong lalu terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dan tak lama setelah itu saksi DIANA ARFAH datang membantu saksi korban dan mengobati saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan Polisi ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan merasakan pusing dibagian kepala saksi korban serta trauma.

Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/43/VER UM/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 21 Mei 2024, atas nama pasien YUSNI yang ditanda tangani oleh dr. RUDI RAHMADSYAH pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka robek pada kepala

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Yusni, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No. 03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi yang melihat penganiayaan tersebut adalah Diana Arfah dan Edy Susanto.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan besi panjang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan menggunakan tangan kanannya.
 - Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, saksi sempat melihat dibalik baju dipinggang Terdakwa ada besi tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa.
 - Bahwa dilokasi kejadian tersebut di toko saksi tidak ada rekaman CCTV dan sebab Terdakwa menganiaya saksi dikarenakan Terdakwa ingin menguasai barang atau harta saksi korban.

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2024
- sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tepatnya ditoko perabot saksi dan saat itu saksi hendak menutup toko saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dan hendak membeli tempat tidur lalu tempat tidur tersebut saksi turunkan dan setelah saksi turunkan Terdakwa berpura-pura menawar tempat tidur tersebut dan kemudian saksi korban menaikkan tempat tidur tersebut namun setelah itu Terdakwa menanyakan kembali kepada saksi dan berkata "Kenapa ibu naikkan" lalu saksi korban menjawab "Kan bisa diturunkan lagi" kemudian Terdakwa beralasan meminta saksi untuk menunggu istrinya datang dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko saksi lalu saksi melanjutkan beres-beres barang dagangan saksi. Kemudian pada saat saksi sedang beres-beres barang dagangannya, tiba-tiba Terdakwa datang kembali ke toko saksi dan langsung memukul kepala belakang saksi dengan besi panjang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi berteriak meminta tolong lalu Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dan tak lama setelah itu saksi Diana Arfah datang membantu saksi dan mengobati saksi, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi membuat laporan Polisi ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala belakang sehingga saksi tidak dapat menjalani aktifitas saksi seperti biasanya dikarenakan masih merasakan pusing dibagian kepala saksi dan trauma.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

- 2. Diana Arfah, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan saat itu adalah Yusni.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban (Yusni) adalah Terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





- Bahwa saksi yang melihat penganiayaan tersebut adalah saksi dan Edy Susanto.
- Bahwa menurut saksi korban (Yusni) cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala bagian belakang saksi korban (Yusni) sebanyak 1 (satu) kali mengunakan besi panjang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban (Yusni) bahwa sebelum kejadian saksi korban (Yusni) sempat melihat dibalik baju pasnya dipinggang terdakwa letak besi tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga saksi korban (Yusni), dimana sepengetahuan saksi sebelumnya saksi korban (Yusni) tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa dilokasi kejadian di toko saksi korban (Yusni) tidak ada rekaman CCTV dan sebab Terdakwa menganiaya saksi korban (Yusni) dikarenakan Terdakwa ingin menguasai barang atau harta saksi korban (Yusni).
- sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tepatnya ditoko perabot saksi korban (Yusni) dan saat itu saksi mendengar suara berteriak minta tolong lalu saksi langsung berlari keluar dan kemudian mendengar suara tersebut berasal dari toko saksi korban (Yusni) lalu saksi langsung mendatangi toko saksi korban (Yusni) dan ternyata setelah berada ditoko saksi melihat saksi korban (Yusni) sedang berdiri sambil memegangi kepalanya dan kemudian saksi melihat dikepala saksi korban (Yusni) dibagian belakang berdarah lalu saksi mengobatinya dan tak lama setelah kejadian saksi Edy Susanto melihat Terdakwa berlari, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban (Yusni) membuat laporan Polisi ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban (Yusni) mengalami luka robek dibagian kepala belakang sehingga saksi korban (Yusni) tidak dapat menjalani aktifitas seperti biasanya dikarenakan masih merasakan pusing dibagian kepala dan trauma.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





- 3. Edy Susanto, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan saat itu adalah Yusni.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban (Yusni) adalah Terdakwa.
 - Bahwa saksi yang melihat penganiayaan tersebut adalah saksi dan Diana Arfah.
 - Bahwa menurut saksi korban (Yusni) cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala bagian belakang saksi korban (Yusni) sebanyak 1 (satu) kali mengunakan besi panjang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan menggunakan tangan kanannya.
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban (Yusni) bahwa sebelum kejadian saksi korban (Yusni) sempat melihat dibalik baju pasnya dipinggang terdakwa letak besi tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga saksi korban (Yusni), dimana sepengetahuan saksi sebelumnya saksi korban (Yusni) tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa.
 - Bahwa dilokasi kejadian di toko saksi korban (Yusni) tidak ada rekaman CCTV dan sebab Terdakwa menganiaya saksi korban (Yusni) dikarenakan Terdakwa ingin menguasai barang atau harta saksi korban (Yusni).
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tepatnya ditoko perabot saksi korban (Yusni) dan saat itu saksi sedang melintas dengan berjalan kaki didepan toko saksi korban dan setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang berlari keluar dari dalam toko saksi korban (Yusni) kemudian saksi lanjut kerumah saksi Diana Arfah dan setelah itu saksi Diana Arfah menerangkan kepada saksi korban (Yusni) bahwa sebelumnya terjadi penganiayaan yang dialami saksi korban (Yusni) pemilik toko perabot

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan yang melakukannya adalah Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban (Yusni) membuat laporan Polisi ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban (Yusni) mengalami luka robek dibagian kepala belakang sehingga saksi korban (Yusni) tidak dapat menjalani aktifitas saksi korban (Yusni) seperti biasanya dikarenakan masih merasakan pusing dibagian kepala saksi korban (Yusni) dan trauma. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Bermanlo Permi Jonson Purba**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Yusni.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura membeli tempat tidur dan kemudian setelah itu Terdakwa berpura-pura menawar harga tempat tidur tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa berusaha mencoba agar saksi korban menunggu dan tidak buru-buru menutup tokonya dengan alasan isteri Terdakwa akan datang membawa uangnya dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk mengambil batu pas didepan toko saksi korban dan kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam toko lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban menjerit minta tolong dan Terdakwa langsung berlari kabur dari lokasi tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa ingin menguasai barang saksi korban.
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi korban sudah Terdakwa buang kearah samping toko saksi korban namun Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan batu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan saksi korban.

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tepatnya ditoko perabot saksi korban (Yusni), saat Terdakwa berada disekitar toko saksi korban yang mana Terdakwa melihat toko saksi korban sedang sepi dan saksi korban sedang sendirian didalam toko serta hendak menutup tokonya lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan kemudian Terdakwa berpura-pura mau membeli tempat tidur kepada saksi korban dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura menawar tempat tidur tersebut dan tak lama kemudian saksi korban menurunkan tempat tidur yang Terdakwa minta dari rak atas dan setelah diturunkan Terdakwa mencoba membuat saksi korban menunggu dan berkata kepada saksi korban "Bu Bentar Ya Bu Uang Ku Kurang Jadi Nunggu Istri Saya" dan setelah itu Terdakwa keluar dan kemudian Terdakwa kembali menanyakan tempat tidur tersebut dan saat saksi korban lengah Terdakwa langsung mengambil besi yang ada dipunggung belakang Terdakwa lalu Terdakwa memukulkan besi tersebut ke bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga sehingga saksi korban menjerit minta tolong dan Terdakwa langsung pergi berlari kabur meninggalkan toko tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan Polisi ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian berpakaian preman didepan gang rumah Terdakwa di Jalan Matahari Raya Gg. Sospol, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban (Yusni) mengalami luka robek dibagian kepala belakang sehingga saksi korban (Yusni) tidak dapat menjalani aktifitas saksi korban (Yusni) seperti biasanya dikarenakan masih merasakan pusing dibagian kepala saksi korban (Yusni) dan trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Yusni.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura membeli tempat tidur dan kemudian setelah itu Terdakwa berpura-pura menawar harga tempat tidur tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa berusaha mencoba agar saksi korban menunggu dan tidak buru-buru menutup tokonya dengan alasan isteri Terdakwa akan datang membawa uangnya dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk mengambil batu pas didepan toko saksi korban dan kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam toko lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban menjerit minta tolong dan Terdakwa langsung berlari kabur dari lokasi tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa ingin menguasai barang saksi korban.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tepatnya ditoko perabot saksi korban (Yusni), saat Terdakwa berada disekitar toko saksi korban yang mana Terdakwa melihat toko saksi korban sedang sepi dan saksi korban sedang sendirian didalam toko serta hendak menutup tokonya lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan kemudian Terdakwa berpura-pura mau membeli tempat tidur kepada saksi korban dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura menawar tempat tidur tersebut dan tak lama kemudian saksi korban menurunkan tempat tidur yang Terdakwa minta dari rak atas dan setelah diturunkan Terdakwa mencoba membuat saksi korban menunggu dan berkata kepada saksi korban "Bu Bentar Ya Bu Uang Ku Kurang Jadi Nunggu Istri Saya" dan setelah itu Terdakwa keluar dan kemudian Terdakwa kembali menanyakan tempat tidur tersebut dan saat saksi korban lengah Terdakwa langsung mengambil besi yang ada dipunggung belakang Terdakwa lalu Terdakwa memukulkan besi tersebut ke bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga sehingga saksi korban menjerit minta tolong dan Terdakwa langsung pergi berlari kabur meninggalkan toko tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan Polisi ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian berpakaian preman didepan gang rumah Terdakwa di Jalan Matahari Raya Gg. Sospol, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/43/VER UM/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 21 Mei 2024, atas nama pasien Yusni (saksi korban) mengalami luka robek dibagian kepala belakang sehingga saksi korban (Yusni) tidak dapat menjalani aktifitas seperti biasanya dikarenakan masih merasakan pusing dibagian kepala dan trauma.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **1.** Barang siapa.
- **2.** Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau luka.

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Bermanlo Permi Jonson Purba** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan Nusa Indah Raya No.03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tepatnya ditoko perabot saksi korban dan saat itu saksi korban hendak menutup toko saksi korban, tiba-tiba terdakwa datang dan hendak membeli tempat tidur lalu tempat tidur tersebut saksi korban turunkan dan setelah saksi korban turunkan terdakwa berpura-pura menawar tempat tidur tersebut dan kemudian saksi korban menaikkan tempat tidur tersebut namun setelah itu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban dan berkata "Kenapa ibu naikkan" lalu saksi korban menjawab "Kan bisa diturunkan lagi" kemudian terdakwa beralasan meminta saksi korban untuk menunggu istrinya datang dan tak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam toko saksi korban lalu saksi korban melanjutkan beresberes barang dagangan saksi korban. Kemudian pada saat saksi korban sedang beres-beres barang dagangannya, tiba-tiba terdakwa datang kembali ketoko saksi korban dan langsung memukul kepala belakang saksi korban dengan besi panjang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban berteriak meminta tolong lalu terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dan tak lama setelah itu saksi Diana Arfah datang membantu saksi korban dan mengobati saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan Polisi ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan merasakan pusing dibagian kepala saksi korban serta trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/43/VER UM/V/2024/RS.Bhayangkara tanggal 21 Mei 2024, atas nama pasien Yusni yang ditanda tangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka robek pada kepala dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban (Yusni) luka dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bermanlo Permi Jonson Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- **5.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., dan Muhammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Rita Sitepu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Syahri Ramadhani Lubis, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Muhammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1263/Pid.B/2024/PN Mdn